

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk social yaitu manusia yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Manusia itu sendiri makhluk yang sempurna, selain bentuk fisiknya yang indah, manusia itu sendiri mempunyai akal yang membuat manusia berbeda dari makhluk yang lain. Nafsu dan syahwatnya merupakan bagian dari nikmat yang telah diberukan Allah SWT kepada kita. Tanpa adanya nafsu dan syahwat manusia tidak bisa merasakan nikenikmatan itu sendiri. Hasrat seksual sebagaimana nafsu makan dan minum dapat dipenuhi secara halal dan haram. Haram bagi manusia yang memuaskan hasrat seksual nya diluar ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut hukum islam adalah penikahan, yaitu adat yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menuruti perintah Allah dan melaksankan nya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih munakahat I* (bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm9.

Nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.² Makna nikah (Zawaj) bisa daitikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawajja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal I mengatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan ucapan seremonial yang sakral.

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Ahli bahasa, kuis Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: QIsthi Press, 2003), hlm5.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 11.

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *Sunatullah*. Hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasang. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁴ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an surat az-zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. [Az-zariyat](#) : 49)⁵

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupam duniawi

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi Ke-2, hlm 1

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm 862

yang ukhrowi. Zakiyah Derajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunannya.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁶

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Di dalam Undang-Undang

⁶ Zakiyah Derajat dkk, *Ilmu fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) jilid 3, hlm 64.

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena sebab-sebab lain. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri. Perceraian disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Apalagi di zaman pandemi covid-19 ini. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019.. Virus ini mengubah banyak aspek kehidupan termasuk kehidupan dalam kehidupan sosial ekonomi. Di masa pandemi ini pemerintah melakukan pembatasan aktivitas yang disebut dengan PSBB. Yakni, Pembatasan sosial berskala besar yang melarang masyarakat untuk bepergian keluar rumah tanpa alasan yang mendesak atau penting ditambah banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi dalam rumah tangga sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan tidak adanya pemasukan akibat dari PHK tersebut.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berangkat dari uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai peningkatan perceraian selama covid-19 ini dengan judul **“TINGKAT PERCERAIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat perceraian di PA Jakarta Timur selama pandemi *Covid-19* ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi peningkatan perceraian selama pandemi *Covid-19* ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada persoalan peningkatan perceraian selama pandemi *Covid-19* pada maret 2020 sampai dengan maret 2021 yang ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 dan yang melatarbelakangi meningkatnya kasus perceraian tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peningkatan perceraian selama pandemi *Covid-19* yang ada di PA Jakarta Timur ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya perceraian selama pandemi *Covid-19*

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah wawasan, memberikan, dan menyumbangkan informasi

mengenai peningkatan perceraian selama pandemi *Covid-19* yang ditinjau dari UU No.1 tahun 1974

2. Secara Praktis :

1. Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah dalam menekan angka perceraian selama pandemi *Covid-19*, yang sangat jelas bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT

2. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang perkawinan

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, berisikan Nama Mahasiswa, Instansi, kesimpulan dan perbedaan, antaranya :

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh (IAIN Salatiga) “TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA”

Penulis membahas tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi *Covid-19* karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan atau

pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Faktor selanjutnya adalah karena meninggalkan salah satu pihak.

Dampak dari kasus perceraian di masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Salatiga adalah semuanya berdampak secara menyeluruh. Untuk Pengadilan Agama Salatiga sendiri adalah para pekerja di sini menjadi lebih ringan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerja juga lebih terhambat dalam hal pekerjaan, karena disebabkan masyarakat yang mengajukan kasusnya terhambat oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap situs internet yang ada. Namun untuk sekarang sudah berjalan normal seperti biasanya.

Nela Firdayanti (160092) "ANALISIS PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JAMBI)"'

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang analisis data perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi yang sangat tinggi. Adapun faktor atau alasan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, ada beberapa faktor, yang paling

dominan adalah faktor karena terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor lainnya seperti, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor karena di hukum penjara, dari semua faktor ini semua berawal dari kurangnya kebutuhan perekonomian. Sedangkan untuk proses perceraian dilakukan secara daring, untuk mencegah penyebaran angka covid yang ada di daerah jambi.

Een Erniwati (171110018) “TINGKAT PERCERAIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR)”

Penulis dalam hal ini membahas mengenai tingkat perceraian selama covid-19 yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek daerah penelitian yang berbeda, penelitian di atas dilakukan di PA Salatiga dan PA Kelas I Jambi sedangkan penulis di PA Jakarta Timur.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya perkawinan terjadi karena perjanjian antara manusia dengan Tuhan, yang di lakukan dengan ijab qabul atau akad. Dengan maksud agar manusia hidup bahagia dan dapat meneruskan keturunan.

Perkawinan adalah perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.⁷

Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan rukun lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis.⁸ Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan

⁷ Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, “Jurnal Mimbar Keadilan”, Vol. 12, No. 2, (Januari 2020), hlm. 157.

⁸ Husnul Yaqin,, Jurnal Mimbar Keadilan,h. 158.

perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1. Putusnya Hubungan Perkawinan
 - a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :
 1. Kematian
 2. Perceraian, dan
 3. Atas putusan pengadilan

⁹ Husnul Yaqin, Jurnal Mimbar Keadilan,h. 157.

- b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - c. Pasal 114 KHI menyatakan : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.¹⁰
2. Alasan-alasan Perceraian Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.

¹⁰ Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fm Fokus Media), h.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Dasar hukum perceraian

Sama seperti halnya shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Al-Qur'an juga mengatur tentang hubungan rumah tangga, termasuk didalamnya pernikahan bahkan perceraian.. Allah SWT sangat tidak menyukai perceraian. Islam sangat tidak menganjurkan perceraian.

Tetapi perceraian bisa dijadikan jalan keluar paling akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga

Dasar hukum perceraian terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 227, yaitu :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui* (QS. Al-Baqarah : 227)

Menurut tafsir Al-Mukhtasar / Markas tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) ayat di atas menjelaskan apabila mereka menghendaki perceraian dengan tidak menggauli istri-istri mereka, dan tidak mau menggauli mereka. Maka sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan mereka termasuk ucapan perceraian, lagi maha mengetahui keadaan dan niat mereka, dan akan memberikan mereka balasan yang setimpal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian yang sedang diteliti ini adalah :

a. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat, yang kemudian di deskripsikan kembali dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif di pilih karena dipandang cocok untuk mengekspresikan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis melalui pemaparan secara deskripsi.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian kasus perceraian ini dilakukan di DKI Jakarta, dengan pertimbangan bahwa di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur cukup tinggi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian, dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

d. Penelitian Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang

diteliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Quran, buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data pendukung ini penting dalam rangka penulisan skripsi ini.

e. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian, data primer penelitian ini adalah wawancara yang diolah kembali menjadi hasil dari penelitian ini.
2. Data Sekunder merupakan data yang diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan publikasi pemerintah.

f. Analisis Data

Pada tahap analisis ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif..

Proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan studi kasus, maka menyusun tugas akhir ini dalam 5 bab berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan

BAB II : Merupakan penjelasan mengenai tempat objek geografis penelitian dilakukan

BAB III : Merupakan tinjauan umum yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun dan syarat

perceraian, sebab-sebab perceraian, akibat hukumnya, prosedur perceraian

BAB IV : Merupakan hasil dari analisis penulis terhadap peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur

BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi dari Kesimpulan dan Saran-saran